



**P U T U S A N**

**Nomor 363/Pid.B/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sarmat Bin Astro Giso;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 10 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Dsn Silumbung, Rt/Rw.010/004,  
Ds.Manungkerep, Kecamatan Kabuh,  
Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

2. Nama Lengkap : Ponidi Bin Dasiman;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal Lahir: 38 Tahun / 8 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Kalipang, RT.012, Rw.004,  
Desa Manungkerep, Kecamatan Kabuh,  
Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa. Sarmat Bin Astro Giso ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2022;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;

Hal 1, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa II.Ponidi Bin Dasiman,ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2022;;

1. Penyidik,Sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum,Sejak tanggal 13Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum,Sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 363/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 3 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2022/PN Jbg, tertanggal 3 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk :PDM-356/M.5.25/VII/2022, tertanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. SARMAT BIN ASTRO GISO dan terdakwa 2. , *PONIDI BIN DASIMAN* telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan*

Hal 2, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SARMAT BIN ASTRO GISO dan terdakwa 2. , PONIDI BIN DASIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi .  
Dirampas untuk dimusnahkan .
  - Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 356/M.5.25/VII/2022, tertanggal 20 Juli 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa 1. SARMAT bin ASRTO GISO dan terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.05 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dsn Kalipang Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan

Hal 3, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sbb :

-----Bahwa permainan judi remi yang dilakukan mereka 1. SARMAT bin ASRTO GISO dan terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) dengan taruhan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa 1. SARMAT bersama terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) dengan cara yang pertama mereka berlima duduk berhadapan, dimana terdakwa 1.SARMAT menghadap ke Selatan berhadapan dengan terdakwa 2. PONIDI sedangkan SUTRIS disebelah kanan terdakwa 1.SARMAT menghadap ke Selatan berhadapan dengan terdakwa 2. PONIDI, KARSUM menghadap Barat berhadapan dengan MARDI kemudian pemain yang menang pada permainan sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandarnya, aturan permainan yang pertama adalah menyusun kartu secara urut atau biasa disebut seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah telah habis, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu :

- a. Seri/paralel yang dihitung sesuai dengan jenis kartunya, jika kartu remi yang bemomor 2 s/d 10 nilainya sama yaitu 5, kartu As nilainya 15 dan kartu Raja nilainya 10.
- b. Nembak, dihitung nilai paralel/seri nya saja namun pemain yang kena tembak atau yang kartunya diambil pemain tersebut akan kehilangan nilai sesuai dengan jenis kartu yang dipergunakan untuk menembak

Hal 4, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



yaitu kehilangan nilai sebesar 50 jika nembak menggunakan kartu bemomor 2 s/d 10, kehilangan nilai sebesar 100 jika nembak menggunakan kartu raja dan kehilangan nilai sebesar 150 jika nembak menggunakan kartu As.

c. Nutup, dihitung sesuai dengan \_PE:ngumpulan nilai paraleVseri dan ditambah nilai nutup-nya yaitu ditambah nilai 50 jika nembak menggunakan kartu bemomor 2 s/d 10, ditambah nilai 100 jika nembak menggunakan kartu raja dan ditambah nilai 150 jika nembak menggunakan kartu As.

-----Setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah kami menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dari masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 8.000

----- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan mengharapkan untung-untungan belaka .

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

A T A U

KED UA :

----- Bahwa terdakwa 1. SARMAT bin ASRTO GISO dan terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa permainan judi remi yang dilakukan mereka 1. SARMAT bin ASRTO GISO dan terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) dengan taruhan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa 1. SARMAT bersama terdakwa 2. PONIDI bersama-sama dengan SUTRIS ,MARDI dan KARSUM (DPO) dengan cara yang pertama mereka berlima duduk berhadapan, dimana terdakwa 1.SARMAT menghadap ke Selatan berhadapan dengan terdakwa 2. PONIDI sedangkan SUTRIS

Hal 5, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



disebelah kanan terdakwa 1.SARMAT menghadap ke Selatan berhadapan dengan terdakwa 2. PONIDI, KARSUM menghadap Barat berhadapan dengan MARDI kemudian pemain yang menang pada permainan sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandanya, aturan permainan yang pertama adalah menyusun kartu secara urut atau biasa disebut seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah telah habis, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu :

- a. Seri/paralel yang dihitung sesuai dengan jenis kartunya, jika kartu remi yang bemomor 2 s/d 10 nilainya sama yaitu 5, kartu As nilainya 15 dan kartu Raja nilainya 10.
- b. Nembak, dihitung nilai paralel/seri nya saja namun pemain yang kena tembak atau yang kartunya diambil pemain tersebut akan kehilangan nilai sesuai dengan jenis kartu yang dipergunakan untuk menembak yaitu kehilangan nilai sebesar 50 jika nembak menggunakan kartu bemomor 2 s/d 10, kehilangan nilai sebesar 100 jika nembak menggunakan kartu raja dan kehilangan nilai sebesar 150 jika nembak menggunakan kartu As.
- c. Nutup, dihitung sesuai dengan \_PE:ngumpulan nilai paralel/seri dan ditambah nilai nutup-nya yaitu ditambah nilai 50 jika nembak menggunakan kartu bemomor 2 s/d 10, ditambah nilai 100 jika nembak menggunakan kartu raja dan ditambah nilai 150 jika nembak menggunakan kartu As.

-----Setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah kami menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dari

Hal 6, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 8.000

----- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan mengharapkan untung-untungan belaka .

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1.Saksi**ZHONI PRASETYO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Resor Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.10 wib di rumah Dsn. Kalipang Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh , Kabupaten. Jombang, Tindak pidana pidana perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin;
- Bahwa Pelaksanaan penangkapan tersebut saksilaksanakan bersama AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIGADIR SAMSU dan BRIPKA DANI SETIAWAN dari Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa dalam perkara ini, orang yang melakukan perjudian perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin adalah SARMAT, 49 tahun, alamat Dsn. Slumbung Rt. / Rw. 10 / 04, Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang dan PONIDI, 38 tahun, alamat Dsn. Kalipang Rt. / Rw. 12 / 05 Os. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 set kartu remi dan uang tunai Rp. 195.000;
- Bahwa tindak pidana judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan SARMAT dan PONIDI dengan cara pemain yang menang pada permaman sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandanya, aturan permaman yang pertama

Hal 7, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



adalah menyusun kartu secara urut atau biasa disebut Seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai, angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah telah habis, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu:

- a. Nilai seri/paralel yang dihitung setelah kartu tengah habis dan dinilai nilai kartunya.
  - b. Nembak, yaitu pemain yang berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu buangan pemain lain.
  - c. Nutup, yaitu pemain berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu dari sisa kartu yang berada di tengah.
- Bahwa setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dari masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 8.000;

- Bahwa akibat dari tindak pidana judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan, SARMAT dan PONIDI harus berurusan dengan petugas Kepolisian karena melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

**2.Saksi DANI SETIAWAN,keterangan Saksi** dibacakan dipersidangan berdasarkan berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Jombang, Nomor BP/84/V/Res.1.12/2022/SATRESKRIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Jombang,dibawah sumpah dan

Hal 8, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Resor Jombang;

- Bahwa pada hari Selasa, sekira jam 00.10 wib, di rumah Dsn. Kalipang, Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin;
- Bahwa Pelaksanaan penangkapan tersebut saksi laksanakan bersama AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIGADIR SAMSU dan BRIPKA DANI SETIAWAN dari Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa dalam perkara ini, orang yang melakukan perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin adalah SARMAT, 49 tahun, alamat Dsn. Slumbung Rt. / Rw. 10 / 04 Ds. Munungkerep Kee. Kabuh Kab. Jombang dan PONIDI, 38 tahun, alamat Dsn. Kalipang Rt. / Rw. 12 / 05 Os. Munungkerep Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 set kartu remi dan uang tunai Rp. 195.000.
- Bahwa Tindak pidana judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan SARMAT dan PONIDI dengan cara pemain yang menang pada permaman sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandanya, aturan permaman yang pertama adalah menyusun kartu secara urut , misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunya, angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah telah habis, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu
  - a. Nilai seri/paralel yang dihitung setelah kartu tengah habis dan dinilai nilai kartunya.

Hal 9, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



- b. Nembak, yaitu pemain yang berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu buangan pemain lain.
- c. Nutup, yaitu pemain berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu dari sisa kartu yang berada di tengah.
- Bahwa setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah kami menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dari masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 8.000;
- Bahwa akibat dari tindak pidana judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan, SARMAT dan PONIDI harus berurusan dengan petugas Kepolisian karena melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa ParaTerdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **SARMAT BIN ASTRO GISO** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang dimulai sekira jam 00.05 wib di Dsn Kalipang Ds.Munungkerep, Kecamatan.Kabuh, Kabupaten.Jombang, Terdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang terdakwa lakukan digerebek petugas sekira jam 00.15 wib;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, terdakwa masih dalam posisi duduk menghadap ke utara sambil memegang kartu kemudian saat melihat petugas datang maka terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi tertangkap petugas, adapun barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 set kartu remi, wama Merah dan uang tunai sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluhlima ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu remi tersebut karena ketika terdakwa berada di depan rumah tersebut kartu remi tersebut sudah ada;
- adapun uang tunai sebesar Rp. 195.000 tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 15.000 sedangkan Rp. 180.000 milik

Hal 10, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



pemam yang lain dan sudah berada ditengah permainan ketika terdakwa sudah datang kemudian uang tersebut digunakan sebagai gmodal taruhan dalam perjudian tersebut;

- Bahwa dalam perjudian remi, yang terdakwa lakukan bersama PONIDI dkk tersebut, semua pemain berperan sebagai pemain sekaligus bandarnya tergantung dari pemilik nilai tertinggi dan permainan sebelumnya, artinya pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya akan menjadi bandar pada permainan selanjutnya;
- Bahwa dalam perjudian remi catatan ini terdakwa membawa modal uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut. telah berlangsung 2x putaran namun belum ada yang bisa dinyatakan menang ataupun yang kalah secara mutlak karena permainan masih berlangsung sehingga perputaran uang masih belum bisa diprediksi;
- Bahwa tindak pidana judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin ini terdakwa lakukan bersama PONIDI dkk dengan cara yang pertama kami berlima duduk berhadapan, terdakwa menghadap ke Selatan berhadapan dengan PONIDI sedangkan SUTRIS disebelah kanan terdakwa menghadap ke selatan berhadapan dengan PONIDI, KARSUM menghadap Barat berhadapan dengan MARDI kemudian pemain yang menang pada permainan sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandarnya, aturan permainan yang pertama adalah menyusun kartu secara urut atau biasa seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah-tengah,



adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu:

- a. Nilai seri/paralel yang dihitung setelah kartu tengah habis dan dinilai nilai kartunya.
  - b. Nembak, yaitu pemain yang berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu buangan pemain lain;
  - c. Nutup, yaitu pemain menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu dari sisa kartu yang berada di tengah;
- Bahwa setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah kami menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dan masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 6.000;
  - Bahwa besar taruhan dalam 1x permainan adalah sebesar Rp. 2.000;
  - Bahwa kartu remi yang bernomor 2 s/d 10 nilainya sama yaitu 5, kartu As nilainya 15 dan kartu Raja nilainya 10;
  - Bahwa ketika melakukan permainan judi tersebut, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat, sadar dan dengan sengaja serta terdakwa lakukan atas kehendak terdakwa sendiri dan bukan atas suruhan atau paksaan dari orang lain;
  - Bahwa maksud terdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang adalah untuk mencari kemenangan adapun tujuannya apabila menang, maka uangnya akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa yaitu beli kopi dan rokok;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah judi ditempat tersebut namun pada saat itu tuan rumah akan mengadakan hajatan kemudian untuk mengisi kekosongan waktu digunakan sebaga, tempat permainan Jud, Kartu remi;
  - Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
  - BahwaTerdakwa tidak ada ijin melakukan dan mengadakan permainan judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin;



Terdakwa II. **Ponidi Bin Dasiman**, dipersidangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin, yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang dimulai sekira jam 00.05 wib di Dsn. Kalipang Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang dan digrebek petugas sekira jam 00 .15 wib;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, terdakwa masih dalam posisi duduk menghadap ke utara sambil memegang kartu kemudian saat melihat petugas datang maka terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi tertangkap petugas, adapun barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 set kartu remi wama Merah dan uang tunai sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu remi tersebut karena ketika Terdakwa berada di depan rumah tersebut kartu remi tersebut sudah ada, adapun uang tunai sebesar Rp. 195.000 tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp. 70.000 sedangkan Rp. 125.000 milik pemain yang lain dan sudah berada ditengah permainan ketika terdakwa sudah datang kemudian uang tersebut digunakan sebagai modal taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa dalam perjudian remi yang terdakwa lakukan bersama SARMAT dkk tersebut, semua pemain berperan sebagai pemain sekaligus bandarnya tergantung dari pemilik nilai tertinggi dari permainan sebelumnya, artinya pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya akan menjadi bandar pada permainan selanjutnya;
- Bahwa dalam perjudian remi catatan ini terdakwa membawa modal uang sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut, telah berlangsung 5x putaran namun belum ada yang bisa dinyatakan menang ataupun yang kalah secara mutlak karena permainan masih berlangsung sehingga perputaran uang masih belum bisa diprediksi;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Hal 13, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan dan mengadakan permainan judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu ) unit Hand Phone merk vivo 1901 warna biru dengan nomor whatsapp 085731959993;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang dimulai sekira jam 00.05 wib di Dsn Kalipang Ds.Munungkerep, Kecamatan.Kabuh, Kabupaten.Jombang, ParaTerdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang para terdakwa lakukan digerebek petugas sekira jam 00.15 wib;
- Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan, para terdakwa masih dalam posisi duduk menghadap ke utara sambil memegang kartu kemudian saat melihat petugas datang maka Para terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi tertangkap petugas, adapun barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 set kartu remi, wama Merah dan uang tunai sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu remi tersebut karena ketika para terdakwa berada di depan rumah tersebut kartu remi tersebut sudah ada;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 195.000 tersebut adalah uang milik Para terdakwa sebesar Rp. 15.000 sedangkan Rp. 180.000 milik pemain yang lain dan sudah berada ditengah permainan ketika para terdakwa sudah datang kemudian uang tersebut digunakan sebagai modal taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa benar dalam perjudian remi, yang Para terdakwa lakukan bersama PONIDI dkk tersebut, semua pemain berperan sebagai pemain sekaligus bandarnya tergantung dari pemilik nilai tertinggi dan

Hal 14, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



permainan sebelumnya, artinya pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya akan menjadi bandar pada permainan selanjutnya;

- Bahwa benar dalam perjudian remi catatan ini Para Terdakwa membawa modal uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam perjudian tersebut. telah berlangsung 2x putaran namun belum ada yang bisa dinyatakan menang ataupun yang kalah secara mutlak karena permainan masih berlangsung sehingga perputaran uang masih belum bisa diprediksi;
- Bahwabenar tindak pidana judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin ini Para terdakwa lakukan bersama PONIDI dkk dengan cara yang pertama berlima duduk berhadapan, Sarmat menghadap ke Selatan berhadapan dengan PONIDI sedangkan SUTRIS disebelah kanan Sarmat menghadap ke selatan berhadapan dengan PONIDI, KARSUM menghadap Barat berhadapan dengan MARDI kemudian pemain yang menang pada permainan sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandarnya, aturan permainan yang pertama adalah menyusun kartu secara urut atau biasa seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah-tengah, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu:
  - a. Nilai seri/paralel yang dihitung setelah kartu tengah habis dan dinilai nilai kartunya.
  - b. Nembak, yaitu pemain yang berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu buangan pemain lain;



- c. Nutup, yaitu pemain menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu dari sisa kartu yang berada di tengah;
- Bahwa benar setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah kami menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dan masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total uang Rp. 6.000;
  - Bahwa benar besar taruhan dalam 1x permainan adalah sebesar Rp. 2.000;
  - Bahwa benar kartu remi yang bernomor 2 s/d 10 nilainya sama yaitu 5, kartu As nilainya 15 dan kartu Raja nilainya 10;
  - Bahwa benar ketika melakukan permainan judi tersebut, Para terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat, sadar dan dengan sengaja serta para terdakwa lakukan atas kehendak terdakwa sendiri dan bukan atas suruhan atau paksaan dari orang lain;
  - Bahwa benar maksud Para terdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang adalah untuk mencari kemenangan adapun tujuannya apabila menang. maka uangnya akan Para terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa yaitu beli kopi dan rokok;
  - Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa tidak pernah judi ditempat tersebut namun pada saat itu tuan rumah akan mengadakan hajatan kemudian untuk mengisi kekosongan waktu digunakan sebagai tempat permainan Judi, Kartu remi;
  - Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dpersidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan dan mengadakan permainan judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan



tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Unsur ikut serta main judi di Jalan Umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 . Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa 1. SARMAT bin ASTRO GISO terdakwa 2. PONIDI BIN DASIMAN antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di Jalan Umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZHONI PRASETYO dan saksi DANI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.10 wib di rumah Dsn. Kalipang Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang. Pelaksanaan penangkapan tersebut Para saksi laksanakan bersama AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIGADIR SAMSU dan BRIPKA DANI SETIAWAN dari Satreskrim Polres Jombang, dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa saat penangkapan berupa 1 set kartu remi dan uang tunai Rp. 195.000;

Menimbang, bahwa Cara Para Terdakwa melakukan permainan Tindak pidana judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa SARMAT dan PONIDI dengan cara pemain yang menang pada permainan sebelumnya berperan sebagai bandar mengocok kartu dan membagikan 4 lembar kartu kepada semua pemain masing-masing sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah arena diambil secara bergantian dimulai dari bandarnya, aturan permainan yang pertama adalah menyusun kartu secara urut atau biasa disebut Seri misalnya kartu hati 2,3,4,5 setelah itu baru bisa menyusun kartu yang mempunyai, angka yang sama atau biasa disebut paralel misalnya 2,2,2 atau urut lagi dan setiap pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya maupun dari sisa kartu yang ditumpuk di tengah asalkan sesuai dengan kartu yang dipegang, apabila ada pemain yang berhasil mendapatkan kartu secara urut maka kartunya harus dibuka dan diketahui oleh semua pemain sedangkan sisanya dipegang dan dirahasiakan, selanjutnya secara bergantian pemain akan berusaha menyelesaikan permainannya sampai sisa kartu yang berada ditengah telah habis, adapun pemain yang dikatakan menang dapat ditentukan melalui 3 cara yaitu : a. Nilai seri/paralel yang dihitung setelah kartu tengah habis dan dinilai nilai kartunya. b. Nembak, yaitu pemain yang berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu buangan pemain lain. c. Nutup, yaitu pemain berhasil menyelesaikan seri/paralel setelah mengambil kartu dari sisa kartu yang berada di tengah, dan setelah menyelesaikan permainan maka masing-masing dari pemain akan menghitung nilai yang berhasil dikumpulkannya, setelah para Pemain menyelesaikan permainan maka pemain yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000 dari masing-masing pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan total

Hal 18, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 8.000. Akibat dari tindak pidana judi perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang dilakukan, SARMAT dan PONIDI harus berurusan dengan petugas Kepolisian karena melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang dimulai sekira jam 00.05 wib di Dsn Kalipang Ds. Munungkerep, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, Para Terdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang tanpa ijin yang para terdakwa lakukan digerebek petugas sekira jam 00.15 wib, dan pada saat terjadi penangkapan, para terdakwa masih dalam posisi duduk menghadap ke utara sambil memegang kartu kemudian saat melihat petugas datang maka Para terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi tertangkap petugas, adapun barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 set kartu remi, wama Merah dan uang tunai sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), milik Para terdakwa sebesar Rp. 15.000 sedangkan Rp. 180.000 milik pemain yang lain dan sudah berada ditengah permainan ketika para terdakwa sudah datang kemudian uang tersebut digunakan sebagai modal taruhan dalam perjudian tersebut, dan Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kartu remi tersebut karena ketika para terdakwa berada di depan rumah tersebut kartu remi tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa dalam perjudian remi, yang Para terdakwa lakukan, semua pemain berperan sebagai pemain sekaligus bandarnya tergantung dari pemilik nilai tertinggi dan permainan sebelumnya, artinya pemain yang nilai kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya akan menjadi bandar pada permainan selanjutnya dan dalam perjudian remi catatan ini Para Terdakwa membawa modal uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dalam perjudian tersebut. telah berlangsung 2x putaran namun belum ada yang bisa dinyatakan menang ataupun yang kalah secara mutlak karena permainan masih berlangsung sehingga perputaran uang masih belum bisa diprediksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwasaksud Para terdakwa melakukan judi remi dengan taruhan uang adalah untuk mencari kemenangan adapun tujuannya apabila menang. maka uangnya akan Para terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa yaitu beli kopi dan rokok, dan sebelumnya Para terdakwa tidak pernah judi ditempat tersebut namun pada saat itu tuan rumah akan mengadakan hajatan kemudian untuk mengisi kekosongan

Hal 19, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu digunakan sebagai tempat permainan Judi, Kartu remi, dengan demikian unsur ikut serta main judi di Jalan Umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) set kartu remi., yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang Uang tunai sebesar Rp. Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah)., yang merupakan hasil dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan

Hal 20, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. SARMAT BIN ASTRO GISO dan terdakwa 2. , *PONIDI BIN DASIMAN* tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SARMAT BIN ASTRO GISO dan terdakwa 2. *PONIDI BIN DASIMAN* dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi .

### **Dirampas untuk dimsunahkan .**

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara .**

Hal 21, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H dan LUKI EKO ANDROANTO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H**

**IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**WITNO, S.H,**

Hal 22, Putusan No.363/Pid.B/2022/PN Jbg.